

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia sangatlah kompleks, setiap hari mereka melakukan rutinitas yang tiada hentinya, oleh karena itu biasanya pada saat senggang mereka banyak yang berupaya mencari hiburan, mencoba lepas dari rutinitas. Hiburan dapat diperoleh dari mana saja mulai dari melakukan aktivitas didalam maupun diluar rumah. Didalam rumah biasanya media hiburan yang paling efektif adalah televisi. Film adalah hiburan yang paling menyenangkan untuk dapat menghilangkan kepenatan pikiran, tapi film seperti apakah yang baik untuk dikonsumsi?

Pada saat ini generasi baru para sineas muda telah bangkit dan perkembangan film di Indonesia sangatlah menakjubkan. Komunitas film tumbuh dan berkembang seiring dengan terus meningkatnya produksi film (film pendek, video art, dan film eksperimental) yang jumlahnya bisa melebihi 200 film pertahun. Film-film dari komunitas film itu kemudian menyebar ke berbagai acara pemutaran film di berbagai kota dan festival di dalam dan luar negeri.¹

Kondisi demikian, disatu sisi mempunyai manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen, karena kebutuhan konsumen atas adanya hiburan film yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin lebar kebebasan untuk memilih berbagai macam jenis dan kualitas film yang sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi di sisi lain kondisi tersebut dapat mengakibatkan pelaku perfilman berekspresi berlebihan. Bahkan pemerintah tidak terlalu peduli dengan pelaksanaan Undang-Undang no. 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Berbagai film (terutama film pendek,

¹ Mediarta, Agus, *Komunitas film dan ancaman regulasi film*, (<http://filmalternatif.org?article.detail>), diunduh pada tanggal 15 Juli 2008.

video art, dan film eksperimental) diproduksi bukan oleh perusahaan film yang disahkan oleh undang-undang, tanpa perijinan, dan bahkan ditayangkan tanpa pengajuan terlebih dahulu ke lembaga sensor. Semua orang (komunitas) yang terlibat di dalam produksi dan penayangan film itu sampai sekarang sehat wal afiat, tidak pernah dipenjarakan atau pun diinterogasi karena melakukan pelanggaran hukum.²

Bukan hanya itu, banyak film saat ini yang mencoba untuk mengumbar sadisme dan seksualitas pada tayangannya, hal ini di atasnamakan kebebasan berekspresi dan didukung pula oleh zaman yang semakin maju, teknologi yang semakin canggih dan pola pikir yang semakin rasionalis dan empiris yang menganggap kreatifitas adalah HAM, padahal yang dimaksud HAM tetap ada batasan terhadap HAM orang lain.³

Masyarakat sebagai konsumen sangatlah dirugikan dengan adanya kebebasan berekspresi yang berlebihan dari para sineas saat ini. Masyarakat sangat membutuhkan perlindungan sebagai konsumen untuk tetap dapat menegakan hak-haknya seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

² Ibid

³ Indonesia, Undang-undang Dasar, UUD 1945 Pasal 28 J

- (1) *Setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999, LN No.165 Tahun 1999, TLN No. 3886, ps.70

“ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

yang antara lain masyarakat berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya perlu suatu lembaga yang dapat membatasi kebebasan berekspresi yang berlebihan tersebut guna melindungi kepentingan konsumen untuk menegakkan haknya. Dalam perfilman adegan-adegan film yang berbau sadisme dan seksualitas hanya dapat dibatasi dengan adanya penyensoran pada bagian adegan-adegan tersebut. Berkaitan dengan itu pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 telah menetapkan Lembaga Sensor Film untuk mengadakan kegiatan penyensoran film dan reklame film.

Lembaga Sensor Film dalam melindungi konsumen film diharapkan mampu membendung proses penghancuran akhlak dan budi pekerti di negeri ini. Melihat betapa pentingnya Lembaga Sensor Film dalam melindungi konsumen film Indonesia, penulis tertarik untuk mengkaji Bagaimana peranan Lembaga Sensor Film dalam Memberikan Perlindungan bagi Konsumen Film di Indonesia.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perfilman dan Lembaga Sensor Film di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Konsumen Film Indonesia yang diperankan oleh Lembaga Sensor Film ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya?

⁴ Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821, ps.4.

3. Bagaimana kinerja dan hasil kerja Lembaga Sensor Film dalam penyensoran suatu film sebagai upaya perlindungan konsumen Indonesia?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Pengaturan Perfilman dan Lembaga Sensor Film di Indonesia?
2. Untuk menjelaskan Bagaimana Pengaturan Perlindungan Konsumen Film Indonesia yang diperankan oleh Lembaga Sensor Film ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya?
3. Untuk menjelaskan Bagaimana kinerja dan hasil kerja Lembaga Sensor Film dalam penyensoran suatu film sebagai upaya perlindungan konsumen Indonesia?

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Secara teoritis, tesis ini diharapkan dapat berguna untuk menambah sumbangan pemikiran terhadap masalah peranan Lembaga Sensor Film dalam melindungi Konsumen Film.
 - b. Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum perdata ekonomi khususnya tentang Perlindungan Konsumen yang diperankan oleh Lembaga Sensor Film dan berbagai kendala yang dihadapinya.

- c. Untuk menambah wawasan pembaca tentang bagaimana kinerja dan apa hasil kerja nyata Lembaga Sensor Film itu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai hukum perdata ekonomi khususnya hal-hal mengenai Lembaga Sensor Film.
- b. Sebagai sumber bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum atau masyarakat yang ingin tahu tentang Peranan Lembaga Sensor Film dan memberikan Perlindungan konsumen.
- c. Untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam meraih gelar magister hukum.

1.4. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, penulis menggunakan teori mengenai negara hukum (*rechtsstaat*), teori welfare state, dan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman agar dapat memfokuskan penelitiannya

a. Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*)

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari "*rechtsstaat*". Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh undang-undang, yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat⁵.

"Sesuatunya negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, sudah didambakan sejak Plato menulis "Nomoi", E. Kant memaparkan prinsip-prinsip Negara Hukum (formil), J. Stahl menentang Negara Hukum (material), Dicey mengajukan "Rule of

⁵ Gautama, Sudargo *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 9.

Law”. Ringkasnya, merupakan suatu negara yang ideal pada abad ke-20 ini, jika segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum⁶.”

Selain istilah “*rechtsstaat*”, dikenal pula istilah “*rule of law*” yang diartikan sama dengan negara hukum. Sudargo Gautama menyatakan bahwa:

“... dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*⁷.”

Moch. Kusnardi menegaskan lagi mengenai persamaan “*rule of law*” dengan negara hukum, bahwa:

“Lain daripada negara Eropa Barat, di Inggris sebutan bagi Negara Hukum (*rechtsstaat*) adalah *the rule of law*, sedangkan di Amerika Serikat diucapkan sebagai *Government of Law, but not of man*⁸.”

Selain itu ada pula pendapat yang berbeda, yaitu dari Phillipus M. Hadjon yang tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Ia pun membedakan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Hadjon lebih lanjut menyatakan bahwa konsep *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum kontinental (*civil law*). Sebaliknya, konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner, dan bertumpu pada sistem hukum yang disebut *common law*⁹.

⁶ Wahjono, Padmo *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 7.

⁷ Gautama, *op. cit.*, hal.8.

⁸ Kusnardi, Moch, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976, hal. 79.

Atas perbedaan pendapat ini, Azhary menyatakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada arti materiil atau isi dari ketiga istilah tersebut, yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa¹⁰.

M. Scheltema menyatakan bahwa ciri khas negara hukum ialah, bahwa negara memberikan naungan kepada warganya dengan cara yang berbeda bagi masing-masing bangsa. Menurut Scheltema ada 4 (empat) asas atau unsur utama negara hukum dan setiap unsur utama diikuti beberapa unsur turunannya, yaitu:

1. Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah:
 - a. asas legalitas;
 - b. undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
 - c. undang-undang tidak boleh berlaku surut;
 - d. hak asasi dijamin dengan undang-undang;
 - e. pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
2. Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah:
 - a. tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;
 - b. adanya pemisahan kekuasaan;
3. Asas demokrasi, yang unsur turunannya adalah:
 - a. hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
 - b. peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 72.

¹⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1995, hal. 33-34.

- c. parlemen mengawasi tindakan pemerintah;
- 4. Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah:
 - a. hak asasi dijamin dengan Undang-undang Dasar;
 - b. pemerintahan secara efektif dan efisien¹¹.

Indonesia menganut konsep negara hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen ketiga. Pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹². Sebelum diamandemen, konsep negara hukum tidak terdapat dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), melainkan hanya disebut dalam Penjelasan UUD 1945. Rumusan yang tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum juga terdapat dalam Konstitusi RIS 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).

Menurut Azhary, bangsa Indonesia tidak memilih konsep Barat (*rechtsstaat*) ataupun konsep Anglo Saxon (*rule of law*), melainkan konsepnya sendiri¹³. Lebih lanjut Azhary mengemukakan bahwa yang menjadi ciri khas Negara Hukum Indonesia ialah unsur-unsur utamanya, yang terdiri dari:

1. Hukumnya bersumber pada Pancasila;
2. Berkedaulatan rakyat;
3. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR;
7. Dianutnya sistem MPR¹⁴.

¹¹ Diungkapkan oleh M. Scheltema dalam “De Rechtsstaat Herdacht,” sebagaimana dikutip oleh Azhary dalam *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 50.

¹² Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 1 ayat (3).

¹³ Azhary, *op. cit.*, hal. 119.

b. Teori Welfare State

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹⁵

Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 menyiratkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang memberikan amanat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan asas teori welfare state (negara kesejahteraan) yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Prinsip dasar teori welfare state yakni bahwa negara / pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun.¹⁶ Konsep kesejahteraan masyarakat (social welfare) secara konkret diterapkan dalam bentuk model

¹⁴ *Ibid.*, hal. 143.

¹⁵ TAP MPR No. II/ MPR/ 1988 tentang GBHN

¹⁶ Otto von Bismarck. *Soziale Sicherheit*. 1880. Dalam Buku Nicholas Abernethy. *The Penguin Dictionary of Sociology*, fourth ed., Middlesex, England, 2000, h.382.

program kesejahteraan masyarakat bagi pemerintahan modern (The model of modern government social security program).¹⁷

Dalam konsep awal teori welfare state ini, negara adalah sebagai penjaga malam (nacht-wachter staat), kemudian berkembang, negara terlibat sebagai penyelenggara perekonomian nasional, pembagi jasa-jasa, penengah bagi berbagai kelompok yang bersengketa, dan ikut aktif dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. Unsur negara hukum sebagai penjaga malam tersebut tidak lagi dapat dipertahankan secara mutlak, karena pembentuk undang-undang harus rela menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah. Tujuan pelimpahan wewenang adalah karena tugas penyelenggara negara tidak sekedar menjaga ketertiban, tetapi lebih dari itu, ketertiban harus diupayakan agar memenuhi rasa keadilan.¹⁸

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah memberikan jaminan perlindungan bagi rakyatnya yang berlaku sebagai konsumen segala barang dan jasa yang ada. Perlindungan konsumen bagi masyarakat diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal menjamin hak-hak konsumen dan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.

¹⁷ [Http://wikipedia.or/wiki/Social_security](http://wikipedia.or/wiki/Social_security).

¹⁸ Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. UI. Jakarta. 1995. h.54.

c. Teori Sistem Hukum (*legal system*)

Menurut Lawrence M Friedman sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu (1) struktur, (2) substansi, dan (3) budaya hukum.¹⁹

Struktur hukum mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam sistem hukum. Hubungan antar lembaga tinggi negara, contohnya, suatu penggambaran dari struktur hukum.

Friedman merumuskan aspek struktur hukum sebagai berikut:

*“The structure of legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on.”*²⁰

Dalam struktur hukum Indonesia terdapat lembaga-lembaga penegakkan perlindungan konsumen, antara lain dengan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut tegas tersurat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka tidak sendirian ada juga keterlibatan dari instansi-instansi lain, seperti BPOM, Badan Regulasi telekomunikasi Indonesia, Dewan Standardisasi Nasional, termasuk juga Lembaga Sensor Film, dll.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Co., 1986), 5 et seq.

Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

²⁰ Ibid.

Adapun substansi hukum merupakan kumpulan nilai asas, dan norma hukum yang ada. Inilah yang lazim dikenal *law in the books* dalam suatu sistem hukum. Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

*“By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term –the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.”*²¹

Ada aturan yang ditaati dan ada yang disimpangi, semua itu terangkum dalam *law in action* atau *living law*. Unsur yang penting dalam mempengaruhi corak hukum yang hidup itu adalah budaya hukum masyarakat yang menjadi subjek hukumnya. Friedman mengartikan budaya hukum sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum.

Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut:

*“By this we mean people’s attitudes towards law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system.”*²²

Penelitian ini menunjukkan beberapa substansi hukum positif di Indonesia yang memuat berbagai ketentuan pengaturan hukum perfilman yang melindungi kepentingan konsumen Indonesia berkaitan dengan konsumsi film yang telah dilakukan penyensoran oleh lembaga sensor film. Selanjutnya juga dijelaskan tentang struktur hukum Indonesia yang mencoba melindungi konsumen film Indonesia yaitu dengan adanya suatu lembaga yaitu Lembaga sensor Film dalam penegakkan hukum perlindungan konsumen Indonesia.

²¹ *Ibid*, hlm.6

²² *Ibid*.

Untuk menghindarkan perbedaan pengertian dari istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, definisi operasional dari istilah-istilah yang sering dijumpai adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen
 “ Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”²³

2. Konsumen
 “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”²⁴

3. Pelaku Usaha
 “ setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”²⁵

4. Hak-hak Konsumen
 - a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

²³ Op Cit., ps.1 angka 1

²⁴ Op Cit., ps. 1 angka 2

²⁵ Op Cit., ps. 1 angka 3

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”²⁶
5. Lembaga Sensor Film
 “lembaga nonstruktural yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Untuk melakukan penyensoran film dan reklame film”²⁷
6. Sensor Film
 “penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu”²⁸
7. Film
 “ Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara,

²⁶ Op Cit., ps. 4

²⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor Film, PP No.7 Tahun 1994, LN No 12 Tahun 1994, TLN No.3074, ps.3.

²⁸ Ibid., ps. 1 angka 1

yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya”²⁹

8. Reklame film
 “sarana publikasi dan promosio film, baik yang berbentuk trailer,, film iklan, iklan, poster, still photo, klise, banner, pamflet, brosur, ballyhoo, folder, plakat maupun sarana publikasi dan promosi lainnya”³⁰
9. Tanda Lulus Sensor
 “ surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda yang dibubuhkan oleh Lembaga Sensor Film bagi reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor”³¹
10. Tanda Tidak Lulus Sensor
 “ surat yang dikeluarkan oleh Lembaga sensor Film bagi setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda yang dibubuhkan oleh Lembaga Sensor Film bagi reklame film, yang dinyatakan tidak lulus sensor”³²
11. Perfilman
 “seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film”³³

²⁹ Ibid., ps.1 angka 2

³⁰ Ibid., ps.1 angka 3

³¹ Ibid., ps.1 angka 4

³² Ibid., ps.1 angka 5

³³ Indonesia, Undang-undang Tentang Perfilman, UU No.33 Tahun 2009, LN No 141 Tahun 2009, TLN No.3074, ps.1 angka2.

I.5. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah.³⁴ Kegiatan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Penelitian ini kajiannya bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁵ Dalam hal ini adalah mengenai peranan Lembaga Sensor Film dalam Perlindungan Konsumen Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan-putusan pengadilan).³⁶ Namun, pengertian hukum dalam penelitian ini juga membahas *living law* sebagai unsur substansi dari peraturan perundang-undangan, berdasarkan teori Friedman bahwa substansi juga mencakup hukum yang ada dimasyarakat (*living law*), dan bukan hanya aturan yang berada dalam kitab Undang-Undang atau *living books*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara yang merupakan pendekatan dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai suatu gejala yang diteliti. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh data primer.

³⁴ Agus Brotosusilo, *et al. Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDK, 1994), hal. 8.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

³⁶ Ronald Dworkin, *Legal Research*, Daedalus, Spring, 1973, hlm. 250.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian meliputi:

1. Penelitian Lapangan.

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan, penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan dengan cara wawancara kepada para pihak yang ada di Lembaga Sensor Film.

Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu:

1. Seleksi Data

Yaitu memilih data yang benar-benar cocok atau sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Klasifikasi Data

Yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan apakah terdapat kekurangan atau tidak relevan dengan masalah penelitian.

3. Sistematika Data

Yaitu penyusunan data secara sistematis berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data kedalam bentuk kalimat-kalimat secara narasi, setelah data diolah kemudian diadakan interpretasi data dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

2. Studi Kepustakaan.

Dengan metode ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum, yaitu:

- a. bahan hukum primer,
Yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berkaitan erat dengan topik permasalahan. Dalam hal ini peraturan-peraturan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film,serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. bahan hukum sekunder,
Yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer, berupa buku, majalah, artikel surat kabar, artikel di internet, tesis yang berkaitan dengan topik permasalahan.
- c. bahan hukum tersier,
Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif, peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi judul, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : PRODUK PERFILMAN DAN LEMBAGA SENSOR FILM

Bab ini berisi pembahasan mengenai film sebagai produk representasi kebudayaan, pengaturan tentang perfilman, pengaturan tentang penyelenggaraan usaha perfilman, pengaturan tentang lembaga sensor film, dan pengaturan tentang badan pertimbangan perfilman nasional.

BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN FILM

Bab ini memaparkan bagaimana upaya perlindungan konsumen film di Indonesia ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya, usaha-usaha yang dapat ditempuh konsumen atas kerugian yang ditimbulkan akibat diedarkannya sebuah film, selain itu juga dipaparkan tentang peranan Lembaga Sensor Film sebagai pelindung masyarakat dari dampak negatif film, serta hal-hal apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi Lembaga Sensor Film dalam menjalankan peranannya tersebut.

BAB IV: ANALISIS KINERJA DAN HASIL KERJA LEMBAGA SENSOR FILM

Bab ini memaparkan bagaimana cara kerja Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film, dan juga bagaimana bentuk output/ hasil kerjanya Lembaga Sensor Film tersebut.

Bab V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan- kesimpulan mengenai hasil penelitian berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dan juga saran-saran yang berupa usulan yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.